

## Pj Bupati Apresiasi Seluruh Pejabat



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,12/06/2024

Pertahankan Opini WTP, Makmur Minta Pengelola Keuangan Bekerja Maksimal  
**PENAJAM** – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengapresiasi seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) daerah ini kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Penajam Paser Utara (PPU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 PPU di Gedung Paripurna DPRD PPU, Selasa (11/6). “Meski demikian, opini WTP bukan suatu hasil yang harus membuat kita berpuas diri,” kata Makmur.

Tetapi, kata dia, bagaimana opini tersebut bisa dipertahankan lewat kerja sama para pengelola keuangan daerah yaitu kepala OPD, bendahara, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pengadaan, dan aparatur pengawas internal (auditor). Termasuk dukungan dan kerjasama unsur pimpinan serta anggota DPRD.

“Sekali lagi saya instruksikan, agar terus bekerja secara maksimal. Supaya kita bisa mempertahankan opini WTP untuk tahun-tahun berikutnya. Sebagai implementasi menjadikan PPU yang maju dan sejahtera,” tutupnya. **(ami/rom)**

### Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pj Bupati Apresiasi Seluruh Pejabat, 12/06/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004) bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU 15/2004 diatur bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
3. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU 15/2004, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU 15/2004 diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Dalam Penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).